



P U T U S A N

Nomor 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxx. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor xxxxxxxxxxxx Advocates/Legal Consultants yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: xx/SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal xxxxxxxxxxxx 2018, Sebagai

Penggugat/Kuasa Penguugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung., sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penguugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Hlm 1 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 10 Desember 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx tersebut telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx malam harinya Penggugat dan Tergugat mengadakan acara pesta Pernikahan yang bertempat di rumah kediaman orang tua Tergugat yang berada di Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di xxxxxxxx Sungailiat Kabupaten Bangka selama 1 bulan dan selanjutnya pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat, selama kurang lebih 4 bulan dan selanjutnya lagi Penggugat dan Tergugat kembali pindah rumah kontrakan yang berada di xxxxxxxxxxxx Sungailiat selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2015 dalam Nomor Perkara: xxxx/Pdt.G / 2015 Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Sungailiat dan gugatan tersebut sudah diperiksa dan diputuskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa, sejak gugatan Tergugat dalam Nomor Perkara: xxxx/Pdt.G/2015 di kabulkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat, Tergugat ternyata tidak melak sanakan kewajibannya yaitu mengucapkan ikrar talak padahal Pengadilan Agama Sungailiat telah melakukan pemanggilan secara patut;
6. Bahwa, Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Ayat (4) KHI yang menyebutkan kan “ *Bila suami tidak mengucapkan Ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh*” ;

Hlm 2 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas dasar tersebut diatas Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Sungailiat;
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx yang berumur 5 tahun;
9. Bahwa saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa, sejak bulan Maret 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sribulan Rt.01/Rw.01 Lingkungan Hos Cokro Aminoto Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka sedangkan Tergugat saat ini tinggal menetap di rumah milik orang tuanya yang beralamat Kampung Nelayan 1 RT .02.Gang Lumba lumba / Belakang rumah H. Nono Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
11. Bahwa, Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering keluar rumah pada malam hari dengan alasan alasan yang tidak jelas;
12. Bahwa, selain Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas Penggugat juga sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi Narkoba;
13. Bahwa, Tergugat jika sedang marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara main pukul terhadap Tergugat yang akibatnya di beberapa bagian tubuh Penggugat mengalami lebam akibat pukulan dari Tergugat;
14. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada saat Penggugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Penggugat melaporkan tindakan Kekerasan dalam Rumah tangga tersebut ke Polsek Sungailiat;
15. Bahwa, saat ini Penggugat telah menemukan sosok lelaki yang menurut Penggugat kedepannya mampu menjadi seorang imam yang baik bagi Penggugat dan direncanakan jika gugatan ini telah selesai maka Penggugat akan segerah menikah kembali;

Hlm 3 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan melihat anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan keadaan yang tidak pernah menjadi baik dan saat ini Penggugat sudah tidak bisa membina sebuah keluarga dengan Tergugat dan Perceraian adalah jalan terbaik yang harus diambil;

17. Bahwa, selama pisah tempat tinggal dari xxxxxxxx sampai saat ini Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa, ke dua orang tua Penggugat sepakat jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sungailiat;

19. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

20. Bahwa, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak adanya kecocokan dan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung lama;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxx sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara *aguo* menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Sungailiat berpendapat lain, mohon Putusan

Hlm 4 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Sungailiat Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi

Hlm 5 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan xxxxxxxx lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxxxxx Sungailiat, juga pernah tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx Sungailiat dan terakhir karena sering terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang kembali dan tinggal di rumah Saksi di xxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sampai sekarang;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu, rukun hanya sekitar 1 (satu) tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran keduanya, kejadiannya ada saat Saksi berkunjung ke kediaman mereka di Kp. Jawa juga ada keributan di rumah Saksi;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat kurang sekai perhatian pada Penggugat, Tergugat sering keluyuran malam hari, pulang larut-larut malam, sering mabuk minuman keras serta menurut cerita Penggugat, saat mabuk atau sedang marah, suka memukul Penggugat;

- Bahwa terakhir pada beberapa tahun lalu, Saksi sudah tidak ingat bulan dan tahunnya, Penggugat lari dari rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat, pulang kerumah Saksi sambil menangis yang kata Penggugat, Tergugat telah melakukan penganiayaan (KDRT) dan dipukul oleh Tergugat, Saksi lihat ada bekas pukulan Tergugat wajah Penggugat lebam, karena merasa perbuatan Tergugat sudah melampaui batas, Penggugat dan Saksi melaporkan KDRT tersebut ke Polsek Sungailiat, namun di Polsek

Hlm 6 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perdamaian sehingga Tergugat tidak jadi di tahan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah Saksi dan sejak itu sampai sekarang keduanya sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah Saksi damaikan, namun tidak berhasil, karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak berubah dan Penggugatpun sudah tidak mau damai lagi dengan Tergugat;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun xxx, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, pernah tinggal di xxxxxxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi kurang tahu, yang Saksi hanya tahu Tergugat sering pulang malam dan menurut cerita Penggugat Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan bila marah sering menganiaya

Hlm 7 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi pada sekitar tahun 2014 lalu, Tergugat ada pernah melakukan penganiayaan (KDRT) / pemukulan terhadap Penggugat hingga sampai di laporkan ke polisi perbuatan Tergugat tersebut, apa kemudian didamaikan sehingga Tergugat tidak dilakukan pebahanan oleh Polisi;
- Bahwa apa oleh karena akibat adanya pemukulan tersebut, setahu Saksi sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai sekarang keduanya sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi sudah pernah di damaikan oleh keluarga mereka, namun tidak berhasil, karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak berubah;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo

Hlm 8 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang

Hlm 9 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal xxxxxxxx, telah dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga tidak lama harmonis sehingga Tergugat pernah mengajukan perceraian talak pada Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor perkara xxx/Pdt.G/2015 tanggal 26 Januari 2015, namun Tergugat tidak mengikrarkan talak lebih dari 6 (enam) bulan setelah permohonannya dikabulkan, padahal sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, perpisahan terjadi karena sikap dan sifat Tergugat yang kurang tanggung jawab terhadap keluarga, suka keluar rumah, mengkonsumsi narkoba serta melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup bersabar lagi, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. Xxxxxxxx adalah Ibu Kandung Penggugat, dan

Hlm 10 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxxxxx adalah teman Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil sikap dan sifat Tergugat yang suka keluar dan pulang malam, mabuk-mabukan serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, hingga keduanya tidak tinggal serumah lagi lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil sikap dan sifat Tergugat yang suka keluar dan pulang malam, mabuk-mabukan serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Hlm 11 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;

5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, apalagi berpisah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, apalagi ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah,

Hlm 12 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apalagi Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Hlm 13 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx)

Hlm 14 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 16 hlm Pts No 0905/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)